KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 61/KEP/H32/KP/2011

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LABORATORIUM PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mengembangkan Laboratorium Pendidikan UM perlu adanya pengelolaan manajemen Laboratorium Pendidikan UM yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) Universitas Negeri Malang;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan manajemen Laboratorium Pendidikan perlu dibentuk Tim Pengelola Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UM tentang Pengangkatan Tim Pengelola Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Kepmendikbud RI Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Kepmendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan:
1. Keputusan Rektor UM Nomor 0155a/KEP/H32/HK/2009 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPSL UM.
2. Akta Notaris Nomor 145 tanggal 17 Juni 2009 tentang Penyerahan Pengelolaan Manajemen Kekayaan/Asset dll. Terkait Yayasan Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada Universitas Negeri Malang.
3. Akta Notaris Nomor 148 tanggal 17 Juni 2009 tentang Penyerahan Pengelolaan Manajemen Kekayaan/Asset dll. Terkait Yayasan Sosial dan Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang kepada Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mengangkat Tim Pengelola Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang masa bakti bulan Januari s.d Desember 2011 dengan personalia sebagaimana tertuang dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

Kedua : Menugasi tim pengelola tersebut pada diktum pertama sebagai pengelola program Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang dalam rangka pengembangan dan peningkatan Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Ketiga : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pengelola dibebankan pada anggaran yang relevan.

Keempat : Tarif honorarium Tim Pengelola Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang sebagaimana pada lampiran II Surat Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2011

Rektor,

Prof. Dr. H. Suprno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:
1. Para Pembantu Rektor
2. Kepala Biro AUK
3. Kabag Keuangan
4. Bendaharawan PNBP
5. Yang bersangkutan

Universitas Negeri Malang

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 61 /KEP/H32/KP/2011
Tanggal: 4 Pebruari 2011

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA LABORATORIUM PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

No	Nama/NIP	Jabatan Pekerjaan	Kedudukan
1	Dr. H. Sulton, M.Pd 19570803 198403 1 003	Direktur BPLP UM	Penanggung jawab
2	Dr. Sri Rachmajanti, Dip.TESL., M.Pd 19541016 198601 2 001	Wakil Direktur I BPLP UM	Penanggung jawab Akademik & Kerjasama
3	Dr. Syihabudhin, S.E, M.Si 19711012 200501 1 001	Wakil Direktur II BPLP UM	Penanggung jawab Umum, Keuangan & Ketenagaan
4	Iksan, S.Pd 19640616 199303 1 001	Kasubag TU BPLP UM	Ketua Pelaksana
5	Suyitno, S.Pd 19650303 198502 1 001	Kaur Akademik & Kerjasama BPLP UM	Koord. Pelaksana Kegiatan Akademik & Kerjasama
6	Kambali, B.A 19580515 199310 1 001	Kaur Umum, Keuangan & Ketenagaan BPLP UM	Koord. Pelaksana Kegiatan Umum, Keuangan & Ketenagaan
7	Ida Nuraini R. F 19640913 200701 2 001	PUMK BPLP UM	Pelaksana Administrasi
8	Eni Oktafia, A.Md 19781013 200810 2 002	Staf PUMK BPLP UM	Pelaksana Administrasi
9	Farida Ariyani 19770413 200701 2 001	Staf PUMK BPLP UM	Pelaksana Administrasi
10	Tri Wardani Ningsih 19780609.200710.2.001	Staf PUMK BPLP UM	Pelaksana Administrasi
11	Akhmad Khoiri 19800324 200910 1 001	PPU BPLP UM	Pelaksana Administrasi
12	Samsundari 19620421 198102 1 001	Staf TU BPLP UM	Pelaksana Administrasi
13	Bambang Sutriswanto 19621010 198503 1 005	Staf TU BPLP UM	Pelaksana Administrasi
14	Rustamadji 19551013 198103 1 002	Staf TU BPLP UM	Pelaksana Administrasi
15	Fonni Adrianti, S. E	Staf TU BPLP UM	Pelaksana Administrasi
16	Rosalita Rachma Agusti, S. E	Staf TU BPLP UM	Pelaksana Administrasi

Rektor,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Lampiran II Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 61 /KEP/H32/KP/2011
Tanggal: 4 Pebruari 2011

Tarif Honorarium Tim Pengelola
Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Penanggung jawab	500.000/ org/ bln
2.	Penanggung jawab Akademik & Kerjasama	400.000/ org/ bln
3.	Penanggung jawab Umum, Keuangan & Ketenagaan	400.000/ org/ bln
4.	Ketua Pelaksana	300.000/ org/ bln
5.	Koord. Pelaksana Kegiatan Akademik & Kerjasama	200.000/ org/ bln
6.	Koord. Pelaksana Kegiatan Umum, Keuangan & Ketenagaan	200.000/ org/ bln
7.	Pelaksana Administrasi	150.000/ org/ bln

Rektor,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001